



## PENETAPAN

Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Bahar Waadu bin Baso Bellah**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Desa Watumeeto, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan sebagai Pemohon I;

**Erniatin binti Mahadini**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Watumeeto, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II;

Disebut juga sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andolo dalam register perkara Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA Adl tanggal 17 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 1 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2008, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Watumeeto, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati dan telah di lengkapi dengan akta kematian yang di keluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Koanwe Selatan, Pemohon II berstatus perawan dengan usia 20 tahun, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mahadini, di nikahkan oleh imam Desa Bernama H. Hamsyahatu dan dihadiri dari dua saksi orang nikah bernama Usman Lubis dan Ahmad dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 88. 000,- (delapan puluh delapan rupiah) dan ada proses kabul yang langsung di ucapkan oleh Pemohon I;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sivana Anawula Letisyah, berumur 9 tahun;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Majelis untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Desember 2008;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Haikm yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 14 Desember 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi akta kematian nomor ..... tanggal ..... 2018 yang di keluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Koanwe Selatan.

B. Saksi-saksi

1. ...., umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Desa Watumeeto, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;  
Saksi menerangkan bahwa ia adalah sepupu 1 (satu) kali dengan Pemohon I dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon II.

Saksi pertama dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah tanggal 14 Desember 2008 di rumah saksi Desa Watumeeto, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa status pemohon I waktu menikah adalah Duda Mati, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Watumeeto bernama H. Hamsyahatu, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang menjadi saksi dua orang masing-masing bernama Usman Lubis dan Ahmad dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 88. 000,- (delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa saksi mendengar langsung proses pernikahan para Pemohon (ijab kabul);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 4 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA Adl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada gugatan dari masyarakat maupun keluarga kedua belah pihak;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga para Pemohon tidak terbit buku nikahnya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh keabsahan pernikahannya sehingga dapat dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea;
2. ...., umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Watumeeto, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Saksi menerangkan bahwa ia .....Pemohon I dan sepupu 2 (dua) kali dengan Pemohon II, Saksi kedua dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Watumeeto, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Toluwonua bernama H. Hamsyahatu, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Mahadini**, dengan disaksikan dua orang masing-masing bernama Usman Lubis dan Ahmad, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 88. 000,- (delapan puluh delapan rupiah);
  - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah Duda Mati, Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa saksi mendengar langsung proses pernikahan para Pemohon (ijab kabul);
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada gugatan dari masyarakat maupun keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak terbit Buku Nikahnya karena tidak membayar biaya administrasi ke Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus surat pengesahan nikah ini adalah untuk memperoleh keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila;

Bahwa setelah pengajuan bukti saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II berkesimpulan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi

Halaman 6 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai Pasal 146 R.Bg., dan atas panggilan tersebut para Pemohon masing-masing hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para Pemohon didalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan fotokopi akta kematian nomor ..... tanggal ..... 2018 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Koanwe Selatan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.;

==== Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa kematian hanya dapat dibuktikan dengan akta kematian yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berdasarkan **Bukti P** berupa Fotokopi Akta Kematian Nomor 35/15/VII/2011, tanggal 22 Juli 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Koanwe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan ===== pada tanggal 8 Juni 2018. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan

Halaman 7 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa istri pertama telah meninggal dunia, sehingga Pemohon I memiliki *legal standing* dalam mengajukan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi bernama **Usman bin Sumaya** dan **Erdiawan bin Subu**, kedua saksi para Pemohon sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian pada perkara *a quo* meskipun saksi pertama adalah sepupu 1 (satu) kali dengan Pemohon I dan saksi kedua adalah ipar sepupu dengan Pemohon I dan sepupu 2 (dua) kali dengan Pemohon II, karena anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan pihak berperkara (*vide* Pasal 1909 dan 1910 KUHPerdara) sedang Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara itsbat nikah yang berarti menyangkut kedudukan keperdataan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk dapat ditetapkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menikah pada tanggal 14 Desember 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan pernikahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa pernikahan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 – 18

Halaman 8 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi para Pemohon, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 309 R.Bg.) dan atau jika keterangan saksi terlepas antara satu dengan saksi yang lain dan berdiri sendiri namun masih menguatkan peristiwa tertentu maka Majelis Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu (Pasal 307 R.Bg. jo. Pasal 1906 KUH Perdata).;

Menimbang, bahwa dua saksi para Pemohon memberikan keterangan bahwa tanggal 14 Desember 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Watumeeto, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam dan keduanya masih beragama Islam sampai saat ini. Pengetahuan dua saksi para Pemohon bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung dimana kedua saksi tersebut hadir sendiri pada saat pernikahan dilangsungkan. Berdasarkan kesesuaian keterangan tersebut dan cara saksi mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka keterangan dua saksi para Pemohon dapat diterima sebagai bukti sesuai ketentuan Pasal 308 (ayat 1) dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi *pertama* memberikan keterangan bahwa saksi hadir pada pernikahan para Pemohon, yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Desa Toluwonua bernama **H. Hamsyahatu**, ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah, yang menjadi saksi pernikahan bernama **Usman Lubis** dan **Ahmad**, serta mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp. 88. 000,- (delapan puluh delapan rupiah). *Saksi kedua* memberikan keterangan bahwa wali nikah saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Mahadini** Pemohon II dan Pemohon I dinikahkan oleh Imam Desa Wanumeeto bernama **H. Hamsyahatu** setelah ada penyerahan kuasa dari wali Pemohon II, saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah bernama **Usman Lubis** dan **Ahmad**, saksi

Halaman 9 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan mendengar ijab kabul pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 88. 000,- (delapan puluh delapan rupiah). Pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian satu sama lain dan didasarkan atas pengetahuan langsung dengan cara melihat langsung akad nikah dan mendengar langsung sighthat ijab (dari Imam Desa) dan kabul (Pemohon I) sehingga keterangan saksi pertama dan saksi kedua dapat diterima sebagai bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 14 Desember 2008 di Desa Watumeeto, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sebelum para Pemohon menikah, calon mempelai pria (Pemohon I) berstatus Duda Mati dan calon mempelai wanita (Pemohon II) berstatus perawan;
- Bahwa saat para Pemohon menikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Mahadini**, saksi-saksi nikah bernama **Usman Lubis** dan **Ahmad** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 88. 000,- (delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa Pemohon II dinikahkan serta diijab oleh Imam Desa Watumeeto bernama **H. Hamsyahatu** setelah ada penyerahan kuasa dari wali Pemohon II dan kabul Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan atau hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea karena tidak membayar biaya administrasi ke Pembantu Petugas Pencatat Nikah setempat sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, maka demi untuk kepastian dan kepentingan hukum, para Pemohon mengajukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Andoolo;

Halaman 10 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA Adl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon yang dilakukan secara Islam, maka pernikahan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu: calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah oleh ayah kandung Pemohon II bernama **Mahadini**, yang menyerahkan kepada Imam Desa Watumeeto bernama **H. Hamsyahatu** untuk menikahkan para Pemohon, dua orang saksi yaitu **Usman Lubis** dan **Ahmad**, dan ijab oleh pihak Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan ketentuan fiqih seperti yang terdapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123, berbunyi :

### **أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان**

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa sebelum dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, maka keduanya dipandang telah dewasa dan cakap untuk bertindak secara hukum dan oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atas kehendak para Pemohon sendiri sesuai Pasal 15 – 17 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan, Pemohon II juga tidak dalam pinangan atau masa iddah dari orang lain saat menikah dan para Pemohon tidak pernah menikah sebelumnya (Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan), para Pemohon tetap beragama Islam sebelum menikah sampai sekarang, serta tidak ada pihak keberatan atas pernikahan

Halaman 11 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri sampai sekarang, maka fakta tersebut menunjukkan tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum mengingat fakta menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak membayar biaya administrasi kepada Pembantu Petugas Pencatat Nikah untuk di daftar perkawinan para Pemohon maka Majelis memandang para Pemohon tidak mampu membayar biaya administrasi ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada para Pemohon sedangkan akibat hukumnya akan merugikan bagi para Pemohon jika tidak ada kepastian hukum dalam kedudukannya sebagai suami istri, oleh karena itu Majelis menilai bahwa perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi rukun dan syaratnya serta demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum bagi para Pemohon dan untuk anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk mengitsbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan para Pemohon yang di laksanakan pada tanggal 14 Desember 2008 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Watumeeto, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan dapat dikabulkan, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib

Halaman 12 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, tiap-tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon agar perkawinan Para Pemohon tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bahar Waadu bin Baso Bellah**) dengan Pemohon II (**Erniatin binti Mahadini**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2008 di Desa Watumeeto, Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000.00 (*empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Halaman 13 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal === Sya'ban 1439 Hijriah., oleh kami **Drs. Abd.Hafid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**, dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Salahudin, S.HI.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis**

**Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**

**Drs. Abd.Hafid, S.H., M.H.**

**Alamsyah, S.HI. M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Salahudin, S.HI.,M.H.**

## Perincian Biaya :

|                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 350.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00   |

**J u m l a h Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Halaman 14 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0070/Pdt.P/2018/PA Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)